



DINAMIKA PENYELESAIAN PERMASALAHAN WALI ADHAL

Studi Kasus Peran Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Sukoharjo

Tri wahyono^(1.a), Muhammad Kurniawan Budi Wibowo^(2.b),
Baehaqi^(3.c)

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Islam Mamba'ul
'Ulum Surakarta

1. tri3wahyono@gmail.com; 2. mkbwsolo 1@yahoo.com ;
3. baehaqiim@gmail.com

Abstract

Received:

6-07-2023

Revised:

16-07-2023

Published:

30-07-2023

Marriages with adhal guardians still often occur in society, even though for prospective brides marriage guardians are a requirement for a valid marriage. However, in reality, in society there are still frequent marriage guardians who refuse or are reluctant to marry off their daughters for various reasons that are not acceptable according to Islamic law and the applicable laws and regulations. This research is a qualitative descriptive study aimed at getting an overview of the problems regarding marriage to an adhal guardian and the role of the KUA in resolving marriages with an adhal guardian in the Sukoharjo Regency area. Data collection techniques in this study used direct surveys, interviews and documentation studies. The data analysis technique used in this study uses interactive descriptive analysis. The results of this study drew the conclusion that the problem of the adhal guardian occurred at the KUA in the Sukoharjo Regency where from the incident of the adhal guardian's marriage where the bride-to-be who did not get the blessing or marriage guardian refused to become a marriage guardian for various reasons that were not legally acceptable, the steps taken taken by the prospective bride and groom is by submitting a guardian judge to the Sukoharjo District Religious Court, so that the local KUA has the right to carry out the marriage and become the guardian judge for the prospective bride and groom in each sub-district. The role of the Head of KUA in the Sukoharjo Regency area in solving the problem of wali adhal basically is that the Office of Religious Affairs (KUA) only has the authority to carry out tasks according to what is stated in the Regulation of the Minister of Religion (PMA), where the Office of Religious Affairs (KUA) only plays a role in bridging the community in solving a problem including in overcoming

the problem of marriage with the guardian adhal.

Keywords: Role, Wali Adhal, Office of Religious Affairs

Abstrak

Diterima:

6-07-2023

Direvisi:

16-07-2023

Dipublikasi:

30-07-2023

Artikel ini membahas fenomena perkawinan dengan wali adhal yang masih sering terjadi dalam masyarakat, meskipun dalam Islam, wali nikah merupakan syarat sahnya perkawinan bagi calon pengantin perempuan. Namun, kenyataannya, masih ada wali nikah yang menolak atau enggan menikahkan putrinya karena alasan-alasan tertentu yang tidak sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran tentang permasalahan perkawinan dengan wali adhal dan peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menyelesaikan masalah ini di Kabupaten Sukoharjo. Teknik pengumpulan data melibatkan observasi langsung, wawancara, dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan pendekatan deskriptif interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan perkawinan dengan wali adhal di KUA Kabupaten Sukoharjo adalah ketidakmendapatkan restu atau penolakan wali nikah dengan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Calon pengantin perempuan mengambil langkah dengan mengajukan wali hakim ke Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo, sehingga KUA setempat memiliki hak untuk melangsungkan perkawinan dan menjadi wali hakim pada calon pasangan pengantin di masing-masing kecamatan. Peran Kepala KUA di wilayah Kabupaten Sukoharjo dalam menyelesaikan permasalahan perkawinan dengan wali adhal sebagian besar berkaitan dengan menjembatani masyarakat dalam menyelesaikan masalah ini. Kantor Urusan Agama (KUA) bertugas sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Agama (PMA). Pentingnya mematuhi peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab KUA, termasuk dalam pelaksanaan perkawinan dengan wali adhal, sangat ditekankan agar tidak terjadi pelanggaran baik dari segi hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku

Katakunci: Peran, Wali Adhal, Kantor Urusan Agama

PENDAHULUAN

Manusia mempunyai naluri, perasaan dan pikiran tertentu terhadap lawan jenisnya. Seorang pria memiliki naluri terhadap wanita, begitu pula dengan sebaliknya seorang wanita juga memiliki naluri menyukai pria. Naluri,

perasaan dan pikiran itu ditimbulkan oleh daya tarik yang ada pada masing-masing mereka, sehingga antara kedua jenis pria dan wanita itu terjalin hubungan yang wajar berdasarkan prinsip sunnatullah. Pria dan wanita tersebut melakukan perkenalan sehingga terjadi hubungan perasaan yang sama dan kecenderungan-kecenderungan untuk saling memiliki. Puncak dari semua itu ialah terjadinya hubungan secara intens dalam bentuk pernikahan.

Di dalam agama Islam pernikahan atau perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah *Subhanahu Wata'ala*, dalam Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan sendiri memiliki tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹ Rukun perkawinan dalam Islam sendiri ada 5 (lima), dimana dari kelima rukun dalam perkawinan harus terpenuhi semuanya apabila ada salah satu dari rukun perkawinan yang tidak terpenuhi maka perkawinan dianggap tidak sah menurut agama Islam. Dari kelima rukun perkawinan dalam Islam, salah satu orang yang memiliki peranan penting adalah wali nikah. Wali nikah itu sendiri merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh seorang calon mempelai perempuan untuk dapat melaksanakan pernikahan atau perkawinan.

Perkara Wali Adhal menempati peringkat ke-8 dalam urutan perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama seluruh Indonesia pada tahun 2007 dengan jumlah total sebanyak 924 perkara atau 0,426% dari keseluruhan perkara. Posisi itu diatas perkara harta bersama dan dibawah perkara P3HP (penetapan ahli waris). Urutan teratas tentu saja mudah ditebak, yakni secara berturut turut; Cerai Gugat, Cerai Talak, Isbat Nikah, Kewarisan, Dispensasi Kawin dan

¹ Mahkamah Agung RI, "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian dalam Pembahasannya, (Jakarta: Literatur Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2021), h. 63

Ijin Poligami. Wali adhal adalah sebutan bagi seorang wali nikah yang enggan/menolak menikahkan. Term Wali Adhal ini juga digunakan oleh Pengadilan Agama untuk merujuk kepada perkara yang diajukan oleh seorang calon pengantin wanita yang ingin menikah dengan menggunakan wali hakim karena keengganan atau penolakan wali nasabnya.²

Temuan kasus pernikahan wali adhal di KUA Kecamatan sebenarnya tidak begitu banyak, namun dari kasus-kasus yang muncul seperti pernikahan wali adhal, apabila tidak ditangani secara intensif, akan timbul kesenjangan hubungan antara calon pengantin perempuan dengan walinya, bahkan sangat mungkin terjadi sengketa yang berkepanjangan, sehingga berakhir di Pengadilan Agama (PA). Bukan hanya itu, kasus wali adhal yang sampai ke Pengadilan Agama, akan menimbulkan dampak psikologis, baik bagi calon pengantin, wali dan dua keluarga besar, yaitu keluarga calon pengantin perempuan maupun keluarga calon pengantin laki-laki.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan lapangan bertujuan untuk melakukan studi intensif mengenai faktor-faktor yang mendukung ciri-ciri khusus yang diteliti, baik itu terkait dengan individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Penelitian kualitatif digunakan untuk menggali dan memahami makna yang diatributkan oleh individu atau kelompok terhadap masalah sosial atau kemanusiaan tertentu. Penelitian ini secara umum fokus pada kehidupan masyarakat, sejarah, perilaku, organisasi, dan aktivitas sosial. Metode kualitatif ini dipilih karena dapat

² Achmad Cholil, "MEWACANAKAN WALI ADHAL SEBAGAI PERKARA CONTENTIOUS", [http://www.pabengkulukota.go.id/foto/mewacanakan%20wali%20adhal%20sebagai%20perkara%20contentious\(10_feb\).pdf](http://www.pabengkulukota.go.id/foto/mewacanakan%20wali%20adhal%20sebagai%20perkara%20contentious(10_feb).pdf)

mengungkapkan makna yang dalam dari data, yang kadang-kadang sulit dipahami melalui pendekatan kuantitatif yang lebih berorientasi pada generalisasi.³

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji dokumen seperti peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan yang berkaitan dengan masalah penetapan wali adhal di pengadilan Agama. Pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami dinamika sosial dalam masyarakat dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan sosial serta keyakinan yang mendasari proses tersebut.⁴

Subjek penelitian ini adalah Kepala KUA di Wilayah Kabupaten Sukoharjo yang menangani kasus wali adhal pada tahun 2022, sementara informan terdiri dari Kepala KUA dan penyuluh. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi,⁵ di mana peneliti melakukan pengamatan langsung di lapangan, pengumpulan dokumen berupa data-data pernikahan yang terkait dengan kasus wali adhal di KUA Wilayah Kabupaten Sukoharjo, dan wawancara dengan menggunakan instrumen pertanyaan tertulis.⁶ Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang mendalam dan menggali makna di balik fenomena yang diteliti, sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif yang lebih menekankan pada

³ Muhammad Rijal Fadli, “ Memahami desain metode penelitian kualitatif” dalam jurnal Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, ISSN: 1412-1271 (p); 2579-4248 (e). Vol. 21. No. 1. (2021). pp. 33-54 doi: 10.21831/hum.v21i1. 38075. 33-54

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineke Cipta, 2002.

⁵ Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups, (Jakarta: Rajawali Pers. 2013) h. 131

⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, cet ke-4, 2015), h. 225.

pemahaman makna daripada generalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Profil KUA di Wilayah Sukoharjo

Kabupaten Sukoharjo, terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, adalah sebuah kawasan yang mempesona dengan letak geografis yang sangat strategis. Terbentang di tengah-tengah pulau Jawa, kabupaten ini memiliki sejumlah ciri khas yang memikat. Dari segi administratif, Kabupaten Sukoharjo terbagi menjadi 12 kecamatan, yang tersebar di antara 17 kelurahan dan 150 desa. Ini mencerminkan keragaman budaya dan sosial yang menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakatnya.

Salah satu hal yang menonjol dari kabupaten ini adalah lokasinya yang bersebelahan dengan beberapa wilayah penting lainnya. Di sebelah utara, terdapat Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar, yang merupakan pusat kegiatan ekonomi dan budaya di Jawa Tengah. Sementara di sebelah selatan, Kabupaten Sukoharjo berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul (DIY) dan Kabupaten Wonogiri, yang dikenal dengan keindahan alamnya, termasuk pantai-pantai eksotis dan pegunungan yang menawan.

Di sebelah timur, Kabupaten Karanganyar menjadi tetangga yang setia, sementara di sebelah barat, kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten, yang keduanya juga memiliki pesona alam yang luar biasa.

Keindahan geografis ini menjadikan Kabupaten Sukoharjo sebagai destinasi yang menarik bagi wisatawan yang ingin menjelajahi berbagai aspek Jawa Tengah. Dari pesona alam hingga warisan budaya yang kaya, wilayah ini menawarkan beragam pengalaman yang tak terlupakan. Dengan berbagai fasilitas dan aksesibilitas yang baik,

Kabupaten Sukoharjo dengan bangga menjelma menjadi salah satu permata Jawa Tengah yang patut dijelajahi.

Berikut daftar 12 Nama Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah lengkap dengan kode pos masing-masing kecamatan: Kecamatan Baki Kecamatan Bendosari Kecamatan Bulu Kecamatan Gatak Kecamatan Grogol Kecamatan Kartasura Kecamatan Mojolaban Kecamatan Nguter Kecamatan Polokarto Kecamatan Sukoharjo Kecamatan Tawangsari Kecamatan Weru.

Penelitian ini difokuskan pada isu yang berkaitan dengan wali adhal dan peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menangani permasalahan wali adhal. Dalam konteks pembahasan permasalahan dalam penelitian ini, kami menyajikan data mengenai kejadian wali adhal dalam perkawinan yang terjadi di wilayah Kabupaten Sukoharjo selama tahun 2022. Pada tahun tersebut, terdapat 5 kejadian perkawinan dengan wali adhal yang tercatat. Kejadian-kejadian tersebut dapat dibedakan sebagai berikut:

1. 1 kejadian terdapat pada KUA Kecamatan Baki
2. 1 kejadian terdapat pada KUA Kecamatan Nugter
3. 1 kejadian terdapat pada KUA Kecamatan Weru
4. 1 kejadian terdapat pada KUA Kecamatan Gatak
5. 1 kejadian terdapat pada KUA Kecamatan Kartasura

Dinamika Praktik Wali Adhol di Wilayah Sukoharjo

Dinamika praktik wali adhal (wali hakim) adalah fenomena yang berkaitan dengan pernikahan dalam hukum Islam. Praktik ini melibatkan seorang wali hakim yang bertindak sebagai pengganti wali nasab dikarenakan wali nasab tidak atau enggan menikahkan calon mempelai wanita yang berada dibawah perwaliannya. Dinamika praktik wali adhal dapat berbeda-beda dari satu tempat ke tempat lainnya dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk budaya, agama, peraturan hukum, dan kondisi

sosial-ekonomi. Berikut adalah beberapa kejadian praktik wali adhal yang terdapat di wailayah kabupaten Sukoharjo.

1. Kejadian Nikah dengan Wali Adhal di Kecamatan Baki

Kejadian nikah dengan wali Ahdal di Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo diajukan oleh saudari Novia Eka Diayunungtias binti Suyamto umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan pedagang online, tempat kediaman di Dukuh Ngebrak, RT. 03, RW. 11 Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo. Pernikahan dengan wali Adhal pada kasus ini diajukan yang bersangkutan di atas sebagai pemohon kepada Pengadilan Agaman Kabupaten Sukoharjo. Dalam kejadian ini pemohon merupakan anak dari ayah pemohon yang bernama Suyamto bin Kromo Semito, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Tempel, RT 03, RW. 04 Desa Siwal Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo, dan ibu pemohon yang bernama Sri Sugiyanti binti Sastro Wiryono Kupon, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, Pendidikan SMP, tinggal di Dukuh Ngebrak T. 03, RW. 11 Desa Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo.

Orang tua dari pemohon dalam kejadian ini telah resmi bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor 141/AC/1998/PA.Skh tertanggal 11 April 1998, dimana pada saat itu pemohon masih balita, dan pemohon diasuh/ikut ibu pemohon sampai sekarang. Dalam waktu singkat (25 November 2022) pemohon harus segera melangsungkan pernikahan dengan calon suami yang bernama Sofian Kurniawan bin Bambang Sugiarto, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan toko, Pendidikan SMP, tinggal di Kampung Butuh RT. 05, RW. 03, Kelurahan Gandekkan Kecamatan Jebres Kota Surakarta, status tidak kawin/jejaka.

Pernikahan akan segera dilaksanakan karena hubungan diantara calon mempelai sudah sangat erat dan keduanya sudah menjalin hubungan kurang lebih selama 4 tahun. Kedua orang tua calon mempelai telah sama-sama tahu terkait hubungan keduanya, bahkan calon suami telah meminang sebanyak 4 kali dan calon suami pemohon datang melamar pemohon bersama keluarganya sebanyak 1 kali, namun ayah pemohon tetap menolak dengan alasan yang tidak jelas dan setiap kali ditanya dan diajak bermusyawarah berkaitan dengan pernikahan pemohon dan calon suami pemohon tersebut ayah pemohon selalu marah-marah.

Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk ayah pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon tersebut akan tetapi ayah pemohon tetap pada pendiriannya dan tidak menyetujui pernikahan pemohon dengan calon suami pemohon. Penolakan ayah pemohon dirasa tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan pemohon sebagai anak. Oleh karena itu pemohon bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dan mendengarkan keterangan dalam persidangan Pengadilan Agama Sukoharjo, Majelis Hakim memutuskan mengabulkan permohonan pemohon dan menetapkan wali nikah pemohon Bernama Suyamto bin Kromo Semito adalah wali adhal. Majelis Hakim juga menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo adalah pihak yang berhak menikahkan pemohon (Novia Eka Diayuningtyas binti Suyamto dengan calon suami Sofian Kurniawan bin Bambang Sugiarto) sebagai wali hakim. Dimana dalam putusan ini ditetapkan dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor. 332/PdtP/2022/PA.Skh.

2. Kejadian Pernikahan Wali Adhal di Kecamatan Nguter

Kejadian pernikahan wali adhal di Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo terjadi pada saudari Virgi Parisa binti Syamsuar Syah, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Dokter, tempat tinggal di Mulyoroto RT. 002 RW. 007, Desa Lawu Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo sebagai pemohon yang diajukan pada Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo. Dalam kejadian ini ayah pemohon yaitu Syamuar Syah, umur 60 tahun, agama Islam, Pendidikan S2, tempat tinggal Pauh Sicincin RT. 000 RW. 000 Sicincin Kecamatan 2x 11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat. Ibu pemohon yaitu Lora Ayahanda Putri, umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan D IV, tinggal di Durian Tarung RT. 000 RW. 000 Lubuk Gadang, Kecamatan Sangit, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat.

Dalam kasus ini pemohon dalam waktu dekat akan menikah dengan calon suami yaitu Muhammad Safe'I bin Syafriyal, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP status belum kawin yang beralamat tinggal di Mulyoroto RT. 002 RW. 007 Desa Lawu Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah yang secara syarat-syarat pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan undang-undang yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat wali pemohon. Kehendak pemohon untuk menikah telah mendapatkan penolakan dari KUA Kecamatan Nguter dengan Surat Nomor: 60/Kua.11.11.08/KS.00/XI/2022 tertanggal 22 November 2022 dengan alasan Wali Adhal (mogol).

Hubungan pemohon dengan calon suami pemohon sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan karena telah berlangsung selama kurang lebih 5 (lima) tahun. Selama ini orang tua pemohon/keluarga pemohon dan orang tua/keluarga calon suami pemohon telah sama-sama mengetahui hubungan cinta antara pemohon dan calon

suami pemohonm bahkan calon suami pemohon telah meminang secara langsung sebanyak 3 (tiga) kali, namun orang tua calon pemohon tetap menolak dengan alasan yang tidak jelas.

Pemohon juga telah berusaha kerasa melakukan pendekatan membujuk ayah pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon, akan tetapi ayah tetap pada pendiriannya dan tidak menyetujui pernikahan pemohon dengan calon suami pemohon. Pemohon berpendapan penolakan ayah pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan kesejahteraan pemohon sebagai anak, oleh karena itu pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami dengan alasan pemohon telah dewasa dan telah siap menjadi isteri atau ibu rumah tangga dan telah bekerja sebagai Dokter dan mempunyai penghasilan, begitu juga dengan calon suami pemohon juga telah dewasa dan telah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan sudah bekerja sebagai swasta dan mempunyai penghasilan yang dirasa cukup untuk menafkahi keluarganya.

Pemohon dan calon suami pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku karena statusnya sama-sama belum menikah, tidak ada larangan yang menghalangi terlaksananya pernikahan dan tidak adahubungan darah maupun sepersusu. Pemohon juga khawatir apabila antara pemohon dan calon suami pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, dan pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan permohonan pemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo, dengan melihat keterangan pemohon, saksi-saksi dan bukti-bukti yang ada dalam permohonan ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo juga telah memanggil pemohon dan ayah pemohon untuk diberikan petuah-petuah dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbang balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan untuk mengabulkan permohonan pemohon dan menetapkan wali nikah pemohon Bernama Syamsuar Syah adalah wali adhal. selanjutnya menetapkan Kepala Kantor KUA Nguter Kabupaten Sukoharjo sebagai pihak yang berhak menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon sebagai wali hakim melalui putusan Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo Nomor: 355/Pdt.P/2022/PA.Skh.

3. Kejadian Perkawinan Wali Adhal di Kecamatan Weru

Kejadian perkawinan wali adhal di Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo terjadi pada Saudari Fadilah Ratnaningtyas binti Iwan Ribut Prihanto, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan garment, Pendidikan SLTA yang beralamat di Dukuh Niten RT. 01. RW. 05 Desa Karangtengah Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo sebagai pemohon. Perkara perkawinan wali adhal ini terjadi Ketika pemohon melakukan permohonan dengan surat permohonannya tertanggal 29 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo pada tanggal 30 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor: 250/Pdt.P/2022/PA.Skh. Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri Iwan Ribut Prihanto bin Rahyanto dan Daryatun binti Tarno Sudarto yang keduanya berdomisili sesuai pada alamat pemohon diatas. Dimana pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan seorang pria yang Bernama Muhammad Diki Eksa Pambudi bin Sunar, umur 27 tahun dengan status duda cerai, yang

akan dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo.

Syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut kententuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah memenuhi persyaratan, kecuali syarat wali pemohon. Bahwa kehendak pemohon untuk menikah telah mendapat penolakan dari KUA Kecamatan Weru dengan Surat Nomor 47/Kua.11.11.12/08/2022 tertanggal 29 bulan Agustus 2022 dengan alasan wali adhal (mogol).

Calon suami pemohon telah bercerai dengan mantan isteri yang Bernama Anisa Wati binti Sediyo Mulyono tertulis dalam akta cerai nomor: 140?AC/2020/PA.Klt tanggal 24 Januari 2020. Hubungan antara pemohon dengan calon suami pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah mengenal selama 4 tahun. Dan salam ini orang tua pemohon/keluarga pemohon dan orang tua/keluarga calon suami pemohon telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih mereka. Bahkan calon suami pemohon telah meminang pemohon sebanyak 2 kali, namun ayak kandung pemohon tetap menolak dengan alasan yang tidak pasti.

Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk ayah pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan pemohon dengan calon sumai pemohon, akan tetapi ayah kandung pemohon tetap pada pendiriannya dan tidak menyetujui pernikahan pemohon dengan calon suami pemohon tersebut. Pemohon mendapatkan penolakan dari ayah kandung pemohon yang tidak berdasarkan alasan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan pemohon sebagai anak. Pemohon telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami pemohon karena pemohon telah dewasa dan sudah siap untuk menjadi ister atau ibu rumah tangga dan telah bekerja

sebagai karyawan garmen dan mempunyai penghasilan tiap bulannya, begitu juga calon suami pemohon juga telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga dan sudah bekerja sebagai wiraswasta (pedagang) dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk menafkahi keluarga.

Dalam kejadian ini pemohon dan calon suami pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk menglangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku karena statusnya masih sama-sama bujang, tidak ada larangan yang menghalangi terlaksananya pernikahan dan tidak ada hubungan darah maupun sepersusu. Pemohon khawatir apabila antara pemohon dengan calon suami pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, dan pemohon mempunyai kesanggupan untuk membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan keterangan pemohon, saksi-saksi, memeriksa alat bukti yang ada dalam perkara ini maka dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo menimbang dan menetapkan bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menetapkan mengabulkan permohonan pemohon, menetapkan wali nikah pemohon Bernama Iwan Ribut Prihanto bin Rahyanto adalah wali Adhal, menunjuk KUA Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo untuk menikahkan sekaligus menjadi wali hakim pemohon dan membebankan biaya perkara kepada pemohon.

4. Kejadian Perkawinan Wali Adhal di Kecamatan Kartasura

Kejadian pernikahan wali adhal di Kecamatan Kartasura terjadi pada saudari Putri Wulan Vindasari binti Bambang Triwikromo (alm), umur 27 tahun, agama Islam,

Pendidikan SMK, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dukuh Kebongan RT. 01 RW. 06 Desa Wirogunan, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo sebagai pemohon. Perphonan pemohon kepada Pengadilan Agama tertanggal 24 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo dengan registrasi perkara Nomor: 327/Pdt.P/2022/PA.Skh yang menerangkan bahwa pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami ayah pemohon adalah Bambang Triwikromo (alm) sudah meninggal dunia dan ibu kandung penohon bernama Endang Purwanti Jati Utami umur 59 tahun.

Pemohon dalam waktu yang singkat yaitu tanggal 11 bulan Desember 2022 hendak melangsungkan pernikahan dengan cakon suami pemohon yang Bernama Arvian Andialar, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, status perkawinan belum kawin, tempat tinggal Dukuh Nguter RT. 03 RW. 05 Desa Nguter Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo yang akan dicatat dalam KUA Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.

Syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan pemohon tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah memenuhi syarat, kecuali wali pemohon. Kehendak pemohon untuk menikah terlah mendapatkan penolakan dari KUA Kecamatan Kartasura dengan surat Nomor: 144/Kk.11.11.06/10/2022 tertanggal 19 Oktober 2022 dengan alasan Wali Adhal (mogol).

Hubungan pemohon dengan calon suami pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan karena telah berlangsung selama 1,5 tahun. Selama ini orang tua pemohon/keluarga pemohon telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih pemohon dengan calon suami pemohn tersebut, bahkan calon suami pemohon telah meminang pemohon secara langsung sebanyak 2 kali, namun kakak laki-laki pemohon menolak dengan alasan karena

kaka laki-laki pemohon baru bercerai dari istrinya sehingga tidak maupun menjadi wali untuk pemohon. Selama itu pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk kakak laki-laki pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon tersebut, akan tetapi kakak pemohon tetap pada pendiriannya dan tidak menyetujui pernilahan pemohon dengan calon suammi pemohon tersebut.

Penolakan kakak pemohon ini tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan pemohon sebagai adik. Pemohon bertekad untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami pemohon karena pemohon merasa telah dewasa dan siap untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga dan telah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan yang pasti. Selain itu calon suami pemohon juga telah dewasa dan telah siap menjadi suam dan/atau kepala rumah tangga dan sudah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan yang pasti dan memenuhi untuk menafkahi keluarga.

Pemohon dan calon suami pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku karena statusnya masih sama-sama bujang, tidak ada larangan yang menghalangi terlaksananya pernikahan dan tidak ada hubungan darah maupun sepersusu. Pemohon merasa khawatir apabila diantara pemohon dan calon suami pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

Berdasarkan keterangan pihak-pihak yang terkait dan saksi-saksi dalam perkara ini dan memeriksa bukti-bukti yang ada dalam perkara ini maka dalam perkara ini Majelis

Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo maka menimbang dan menetapkan keputusan mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan bahwa wali nikah pemohon Bernama Erik Bambang Saputro bin Bambang Triwikromo (alm) adalah wali adhal. menetapkan menunjuk Kepala KUA Kartasura Sukoharjo sebagai wali hakim untuk pernihakan pemohon dengan calon suami pemohon yang Bernama Arvian Andialar dan membebankan kepada pemohon biaya perkara. Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 22 November 2022 dengan putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor: 327/Pdt.P/2022/PA.Skh.

5. Kejadian Pernikahan Wali Adhal di Kecamatan Gatak Sukoharjo

Kejadian pernikahan wali adhal di Kecamatan Gatak Sukoharjo terjadi pada saudari Choryna binti Sutrisno, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di Dukuh Karangijo RT. 01 RW. 03 Desa Blimbing Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo sebagai pemohon. Permohonan pemohon dalam kejadian ini diajukan kepada Pengadilan Agama tanggal 15 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama dengan register perkara Nomor: 178/Pdr.P/2022/PA.Skh tanggal 16 Juni 2022.

Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri dengan nama ayah pemohon Sutrisno bin Kimo, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD tempat tinggal di Yagan RT. 002 RW. 002 Desa Krajan Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo, ibu pemohon Bernama Lastari binti Kismo Woharjo, umur 43 tahun. Pemohon dalam waktu yang sesingkat-singkatnya pada tanggal 17 Juli 2022 akan melangsungkan pernikahan dengan calon suami pemohon yang Bernama Sofyan Hakim Ashari bin Suyanto (alm), umur 27 tahun, agama Islam Pendidikan terakhir SLTA, status perkawinan jejaka, tempat tinggal di Tegalsari RT. 001

RW. 004 Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo yang akan dicatat dihadapan pegawai nikah KUA Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo.

Syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat wali pemohon. Pemohon telah mendapatkan penolakan dari KUA Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo dengan surat Nomor: 157/Kua.11.11.04/BS/VI/2022 tertanggal 15 Juni 2022 dengan alasan wali adhal (mogol).

Hubungan antara pemohon dengan calon suami pemohon sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan karena telah berlangsung selama 2 tahun. Orang tua/keluarga pemohon dan orang tua/keluarga calon suami pemohon telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara pemohon dan calon suami pemohon, bahkan calon suami pemohon telah meminang pemohon secara langsung sebanyak 1 kali namun ayah pemohon tetap menolak dengan alasan karen ayah pemohon sudah tidak mau ikut campur urusan pemohon. Pemohon juga telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk ayah pemohon agar menerima calon suami pemohon dan selanjutnya menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon, akan tetapi ayah pemohon tetap pada pendiriannya dan tidak menyetujui pernikahan pemohon dengan calon suami pemohon.

Penolakan ayah pemohon dirasa tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan pemohon sebagai anak. Pemohon tetap bertekad untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami pemohon dengan alasan pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, pemohon juga telah bekerja sebagai karyawan dengan penghasilan yang pasti, selain itu calon suami pemohon juga dirasa sudah dewasa dan sudah siap untuk

menjadi kelapa rumah tangga dan sudah bekerja sebagai karyawan swasta yang dirasa siap untuk menafkahi keluarga.

Pemohon dan calon suami pemohon dalam perkara ini sudah memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku karena statusnya sama-sama masih bujang, tidak ada larangan yang menghalangi terlaksananya pernikahan dan tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan. Pemohon merasa khawatir apabila antara pemohon dengan calon suami pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

Berdasarkan keterangan pihak-pihak yang bersangkutan dan keterangan saksi-saksi dan pemeriksaan alat bukti yang ada dalam persidangan ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo menimbang dan menetapkan dalam putusannya mengabulkan permohonan pemohon, menetapkan wali nikah pemohon Bernama Sutrisno bin Kimo adalah wali adhal. menetapkan Kepala KUA Keamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo adalah pihak yang berhak menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon sebagai wali hakim sesuai dengan Putusan Pengadilan Agaman Nomor: 178/Pdt.P/2022/PA.Skh.

Peran KUA di Wilayah Sukoharjo dalam Menyelesaikan Kasus Wali Adhol

Pernikahan dengan wali Adhal di berbagai kecamatan Kabupaten Sukoharjo menjadi sorotan dalam beberapa kasus yang melibatkan beragam pasangan yang ingin mengikat janji suci. Salah satu kasusnya melibatkan Novia Eka Diayunungtias, seorang wanita berusia 24 tahun, yang mengajukan permohonan pernikahan di Kecamatan Baki. Novia adalah putri dari Suyamto bin Kromo Semito dan Sri

Sugiyanti binti Sastro Wiryono Kupon, yang telah resmi bercerai sejak tahun 1998.

Novia bercita-cita untuk segera menikahi Sofian Kurniawan, seorang pria berusia 24 tahun, yang telah menjalin hubungan dengan Novia selama 4 tahun. Meskipun semua pihak terlibat, termasuk calon mempelai dan kedua orang tua Novia, telah mengetahui dan mendukung hubungan mereka, ayah Novia tetap menolak pernikahan dengan alasan yang tidak jelas. Novia mencoba sekuat tenaga untuk membujuk ayahnya, namun dia tetap pada pendiriannya.

Pengadilan Agama Sukoharjo akhirnya mengambil langkah untuk mengabulkan permohonan Novia. Mereka menetapkan ayahnya, Suyamto bin Kromo Semito, sebagai wali adhal dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo sebagai pihak yang berhak menikahkan Novia dengan Sofian. Keputusan ini tertulis dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 332/PdtP/2022/PA.Skh.

Dengan demikian, KUA Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo memegang peran penting dalam menyelesaikan kasus ini, menjadi pihak yang berwenang menikahkan Novia dan Sofian setelah diputuskan bahwa ayah Novia adalah wali adhal. Kasus serupa juga terjadi di berbagai kecamatan lainnya di Kabupaten Sukoharjo, di mana KUA memainkan peran serupa dalam memfasilitasi pernikahan wali Adhal, memungkinkan pasangan tersebut untuk mengikat janji suci mereka.

Kisah serupa terulang di beberapa kecamatan Kabupaten Sukoharjo, yang melibatkan pasangan yang tengah mempersiapkan pernikahan dengan wali Adhal. Salah satu dari mereka adalah Virgi Parisa dan Muhammad Safe'I, yang telah menjalin hubungan selama 5 tahun. Meskipun semua syarat pernikahan telah terpenuhi dan keluarga mereka mengetahui hubungan ini, mereka harus

menghadapi penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nguter.

Upaya membujuk keluarga tetap mengalami kebuntuan, tetapi berkat langkah yang diambil oleh Pengadilan Agama Sukoharjo, permohonan mereka akhirnya dikabulkan. Ayah Virgi Parisa ditetapkan sebagai wali adhal, sementara Kepala KUA Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo menjadi pihak yang berhak menikahkan mereka. Keputusan ini tercatat dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo Nomor 355/Pdt.P/2022/PA.Skh.

Kasus serupa juga terjadi pada Fadilah Ratnaningtyas dan Muhammad Diki Eksa Pambudi, yang telah menjalani hubungan selama empat tahun. Meskipun hampir semua persyaratan telah terpenuhi, mereka juga menghadapi penolakan dari KUA Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo, dengan kakak laki-laki Fadilah yang menolak menjadi wali adhal. Setelah berupaya keras membujuk keluarga, Pengadilan Agama Sukoharjo akhirnya memutuskan untuk mengabulkan permohonan mereka. Ayah Fadilah (alm) ditetapkan sebagai wali adhal, dan Kepala KUA Kecamatan Weru Sukoharjo ditunjuk sebagai wali hakim untuk melangsungkan pernikahan mereka. Keputusan ini juga membebankan biaya perkara kepada Fadilah.

Kasus terakhir terjadi di Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, yang melibatkan Choryna dan Sofyan Hakim Ashari. Hubungan mereka telah berlangsung selama dua tahun, namun ayah Choryna menolak untuk menjadi wali adhal. Mereka juga harus berjuang untuk mengatasi hambatan ini, dan akhirnya Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo mengabulkan permohonan mereka. Ayah Choryna ditetapkan sebagai wali adhal, sementara Kepala KUA Kecamatan Gatak Sukoharjo menjadi wali hakim untuk melaksanakan pernikahan mereka. Seperti kasus sebelumnya, keputusan ini juga membebankan biaya perkara kepada Choryna.

Dalam semua kasus ini, Kantor Urusan Agama (KUA) di berbagai kecamatan Kabupaten Sukoharjo memainkan peran penting dalam menyelesaikan permohonan wali Adhal. Mereka menjadi lembaga yang berwenang untuk memfasilitasi pernikahan wali Adhal, yang memungkinkan pasangan tersebut untuk mengikat janji suci mereka meskipun menghadapi beberapa kendala dalam prosesnya.

KESIMPULAN

Artikel ini menyimpulkan bahwa pernikahan dengan wali Adhal di berbagai kecamatan Kabupaten Sukoharjo adalah bahwa peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam memfasilitasi proses pernikahan ini sangat penting. Meskipun para calon mempelai dan keluarga mereka telah memenuhi syarat-syarat pernikahan, penolakan dari wali Adhal menjadi hambatan yang harus diatasi. Pengadilan Agama Sukoharjo akhirnya memutuskan untuk mengabulkan permohonan dalam semua kasus ini, dengan menetapkan wali Adhal dan menunjuk KUA sebagai pihak yang berwenang untuk melangsungkan pernikahan.

Kisah-kisah ini menggarisbawahi bahwa meskipun ada kendala dan penolakan dari beberapa pihak, hukum dan prosedur pernikahan diatur dengan baik untuk memastikan bahwa hak-hak individu untuk menikah dan mengikat janji suci tetap dihormati. Peran KUA sebagai lembaga yang memfasilitasi pernikahan wali Adhal membantu menjembatani kesenjangan antara keinginan pasangan untuk menikah dan persyaratan hukum yang harus dipenuhi. Dengan demikian, kasus-kasus ini menjadi contoh bagaimana sistem pernikahan dan kelembagaan hukum dapat berjalan dengan baik dalam mendukung hak-hak individu dalam menjalani kehidupan berkeluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Gani Isa, (2009), *Menelusuri Paradigma Fiqih Kontemporer*, Yoyakarta: ArRaniry Press

Abdusamad, Zuchri. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar : syakir Media Press.

Agustan. (2020). *Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Wali Hakim Bagi Wanita Yang Tidak Direstui Wali Nasabnya (Studi Kasus Wali Adhal di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Bone.

Akhmad Shodikin, (2016), Penyelesaian Wali Adhal dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia, *Mahkamah. Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol 1, No 1 (2016).

Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineke Cipta.

Ar-Rifqi, Zuma Nadia. (2015). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Pengunaan Wali Hakim Dikarenakan Wali Adhal Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Badilag MA RI. (2008). *Himpunan Statistik Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama Seluruh Indonesia Tahun 2007*. Jakarta: Dirjen Badilag MA RI.

Beni Saebani, Ahmad. (2013). *Fiqh Munakahat 1, cet.I*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Cholil, Achmad. (2009). *Mewacanakan Wali Adhal Sebagai Perkara Contentious*. www.badilag.net.

Departemen Pendidikan Nasional, (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, cet.2, Jakarta: PT Gramedia.

Ditjen Bimas Islam. (2005). *Pedoman Penghulu*. Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam

Ditjen Bimas Islam. (2017). *Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah.

Ditjen Bimas Islam. (2018). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah.

Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups, (Jakarta: Rajawali Pers. 2013)

Muhammad Rijal Fadli, " Memahami desain metode penelitian kualitatif" dalam jurnal Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, ISSN: 1412-1271 (p); 2579-4248 (e). Vol. 21. No. 1. (2021). pp. 33-54 doi: 10.21831/hum.v21i1.38075

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, cet ke-4, 2015)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineke Cipta, 2002.